



PKS PT. Anugrah Argon Medica (OB/BHP 2021)

BAB V MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

Pasal 6

Mutu dan keselamatan pasien diatur dengan ketentuan:

1. **PARA PIHAK** sepakat memprioritaskan keselamatan pasien dalam evaluasi mutu layanan kesehatan.
2. Indikator mutu dan keselamatan pasien yang tercantum dalam klausul ini dijadikan sebagai indikator penilaian perpanjangan kontrak.
3. Evaluasi perpanjangan kontrak dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa kontrak berakhir.
4. Indikator mutu dan keselamatan pasien yang disepakati **PARA PIHAK** sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KEDUA** memenuhi syarat administrasi antara lain :
 1. Akte pendirian perusahaan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 4. Izin Pedagang Besar Farmasi - Penyalur Alat Kesehatan (PBF-PAK)
 5. Nama dan surat izin kerja apoteker untuk apoteker penanggungjawab PBF
 6. Alamat dan Denah Kantor PBF
 7. Surat garansi jaminan keaslian produk yang didistribusikan dari *principal* atau penunjukan dari *principal*.
 - b. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan survei dan pengkajian risiko dari rantai distribusi alat Kesehatan, bahan medis habis pakai dan obat yang berisiko oleh tim Rumah Sakit Unhas serta bukti pelaksanaan tindaklanjut untuk menghindari risiko sebelum Perjanjian Kerjasama ditandatangani
 - c. **PIHAK PERTAMA** melakukan evaluasi tentang integritas setiap pemasok/ distributor di rantai distribusi obat dan perbekalan farmasi;
 - d. **PIHAK PERTAMA** membentuk tim yang dipimpin oleh Direktur Utama untuk menelusuri rantai distribusi pengadaan obat dan perbekalan farmasi dan obat yang berisiko termasuk produk rantai dingin (*Cold Chain Product/ CCP*) untuk mencegah penggelapan, pemalsuan dan penjaminan mutu produk. Hasil penelusuran akan dibahas **PARA PIHAK** sebelum Perjanjian Kerja Sama ditandatangani atau minimal sekali setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
 - e. Produk yang diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, *safety* atau keamanan, dan kemanfaatan yang didukung oleh dokumen seperti sertifikat CPOB (Cara Pembuatan Obat dengan Baik), sertifikat analisa, nomor produksi dan nomor ijin edar, serta untuk bahan berbahaya harus menyertakan *Material Safety Data Sheet* (MSDS) versi bahasa Indonesia, dan bukti proses distribusi produk dengan sistem distribusi produk rantai dingin (*Cold Chain Product/ CCP*);
 - f. **PIHAK KEDUA** memberikan jaminan kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa produk yang dijual dan diserahkan dalam keadaan baik, tidak kadaluarsa, dan dalam kemasan asli dari pabrik obat yang bersangkutan dalam bentuk berita acara serah terima produk dalam hal ini dilaksanakan oleh Tim Penerima Hasil Pengadaan **PIHAK PERTAMA**

Pihak 1	
Pihak 2	



PKS PT. Dos Ni Roha (KSO ALKES 2022)

BAB V MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

Pasal 6

Mutu dan keselamatan pasien diatur dengan ketentuan:

1. **PARA PIHAK** sepakat menyetujui memprioritaskan keselamatan pasien dalam evaluasi mutu layanan kesehatan.
2. Evaluasi perpanjangan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Perjanjian Kerja Sama berakhir.
3. Indikator mutu dan keselamatan pasien yang disepakati **PARA PIHAK** sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KEDUA** memenuhi syarat administrasi antara lain :
 1. Akte pendirian perusahaan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB)
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 4. Izin Penyalur Alat Kesehatan Kesehatan (PAK)
 5. Nama dan surat izin kerja/ Surat Tanda Registrasi Elektromedis Penanggung Jawab Teknis
 6. Alamat dan Denah Kantor
 7. Surat garansi/ jaminan keaslian/ izin edar Alat Kesehatan dan *consumable* yang didistribusikan dari *principal* atau penunjukan dari *principal*.
 - b. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan survei dan pengkajian risiko dari rantai distribusi Alat Kesehatan dan penyediaan *Reagensia* oleh tim Rumah Sakit Unhas serta bukti pelaksanaan tindaklanjut untuk menghindari risiko sebelum Perjanjian Kerjasama ditandatangani.
 - c. *Reagensia* yang diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, *safety* atau keamanan, dan kemanfaatan yang didukung oleh dokumen seperti sertifikat CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik), sertifikat analisa, nomor produksi dan nomor ijin edar, serta untuk bahan berbahaya harus menyertakan *Material Safety Data Sheet* (MSDS) versi bahasa Indonesia, minimal berbahasa Inggris (bersifat *bilingual*) dan bukti proses distribusi produk dengan sistem distribusi produk rantai dingin (*Cold Chain Product/ CCP*);
 - d. **PIHAK KEDUA** memberikan jaminan kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa produk yang dijual dan diserahkan dalam keadaan baik, tidak kadaluarsa, dan dalam kemasan asli dari pabrik yang bersangkutan dalam bentuk berita acara serah terima produk dalam hal ini dilaksanakan oleh Tim Penerima Hasil Pengadaan **PIHAK PERTAMA**.
 - e. Respon penyelesaian komplain/ keluhan oleh **PARA PIHAK** atas Alat Kesehatan dan *Reagensia* baik secara lisan maupun tertulis paling lambat 1x24 jam sejak komplain/ keluhan diterima.
 - f. Jika terjadi kerusakan Alat Kesehatan dimana Alat Kesehatan tersebut tidak bisa beroperasi atau tidak bisa ditangani lagi oleh teknisi **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan Alat Kesehatan cadangan sebagai *back up* (memiliki fungsi yang sama) paling lambat 2x24 jam agar pelayanan pasien tidak terganggu dan hal-hal terkait penyediaan *reagen* atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pihak 1	
Pihak 2	



PKS PT. ARAH ENVIRONMENTAL INDONESIA (BIPARTIT TRANSPORTER 2023)

BAB V MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

Pasal 6

Mutu dan keselamatan pasien diatur dengan ketentuan :

1. **PARA PIHAK** sepakat menyetujui indikator mutu dan keselamatan pasien yang telah disepakati sebagai indikator penilaian Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Indikator mutu dan keselamatan pasien yang disepakati **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** memiliki izin resmi yang masih berlaku sebagai jasa pengangkutan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang sesuai peraturan yang dibuktikan melalui:
 - Izin Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: S.1025/VPLB3/PPLB3/PLB.3/09/2019
 - Izin Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: S.411/VPLB3/PPLB3/PLB.3/6/2016
 - Izin Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: S.1212/VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2017
 - Izin Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: S.623/VPLB3/PPLB3/PLB.3/06/2019
 - Izin Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: S.165/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/5/2021
 - Izin Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Berbahaya dari Kementerian Perhubungan Nomor: SK.552/AJ.303/PJPD/2018/310730118BB
 - Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 Nomor: S.1096/Menlhk/Setjen/PLB.3/12/2019
 - Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Nomor: S.6/Menlhk/Setjen/PLB.3/1/2020
 - Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Kegiatan Pengolahan Limbah B3 Nomor: S.428/Menlhk/Setjen/PLB.3/7/2020
 - b. Dalam melakukan proses pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** harus mematuhi keamanan dan keselamatan pasien, pengunjung, keluarga pasien, pegawai dan seluruh penghuni gedung Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**, dan jadwal pengangkutan yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

Pihak 1	
Pihak 2	

- c. **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan melakukan pencemaran lingkungan dalam proses pengangkutan dan/atau pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dalam proses pengelolaan (pengangkutan, pemusnahan dan/atau penimbunan) limbah B3 yang dihasilkan oleh **PIHAK PERTAMA** sejak dilakukan pengangkutan Limbah B3 sampai terbitnya *manifest festronek*.
- e. Kepatuhan respon penyelesaian komplain lisan maupun tertulis baik dari **PIHAK PERTAMA** maupun dari masyarakat sekitar terkait pencemaran lingkungan akibat pengangkutan dan atau keterlambatan pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) paling lambat 2 x 24 jam.
- f. Kesesuaian pencatatan pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- g. **PIHAK KEDUA** memenuhi syarat administrasi antara lain :
 - Akte pendirian perusahaan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - No. Rekening Perusahaan
 - Alamat dan Denah Kantor